

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Hubungan prinsipal dan agen salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi (Lupia dan McCubbins, 2000). Teori prinsipal agen merancang suatu kerja sama antara dua atau individu, kelompok, maupun organisasi masyarakat. Kelompok tertentu atau principal membuat suatu kontrak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kelompok yang lain (agen) dengan harapan agen akan bertindak atau melaksanakan pekerjaan yang diinginkan prinsipal dalam hal ini terjadi pada legislatif dan Eksekutif.

Contohnya keagenan dalam pemerintahan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal (Fozzard, 2001; Moe 1984). Antara eksekutif dan legislatif sering terjadi perselisihan dalam menentukan kebijakan, ketika mengambil suatu keputusan keagenan. Maka dari itu, asumsi yang dilakukan oleh Lupia dan McCubbins (1994) menyatakan bahwa masalah yang sering dihadapi legislatif dapat diartikan sebagai fenomena yang disebut *agency problems*.

Menurut Lane (2003) teori keagenan juga dapat diterapkan dalam organisasi publik. Bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal dan agen (Lane 2000). Hal senada

dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan bahwa konsep ekonomika organisasi sektor publik menggunakan teori keagenan. Menurut Von Hagen (2003) pada dasarnya hubungan principal-agen yang diangkat oleh masyarakat untuk mewakili mereka dalam hal membuat perencanaan anggaran dan kebijakan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hubungan keagenan baik, prinsipal maupun agen kadang berperilaku kurang etis. Keduanya sering melakukan pelanggaran dalam kontrak kerja sama, yaitu adanya penyimpangan ketika dalam penyusunan anggaran untuk memenuhi kepentingan prinsipal (Colombatto, 2001). Menurut Andvig dkk (2001) para politisi menggunakan anggaran untuk keperluan pribadidan atau kelompok. Dalam hal ini apabila di antara salah satu gubernur atau DPRD memiliki kekuatan, maka dapat dengan mudah melakukan pelanggaran.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Kemajuan suatu daerah dilihat dari sisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pendapatan perkapita dan tingginya pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah itu sendiri (Mamesah, 1995). Maka pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang aktifitas atau kegiatan masyarakat yang berada didaerah itu sendiri, apabila pembangaunan didaerah itu berkembang dan maju, tentu membutuhkan sumberdaya pendapatan yang bisa menunjang aktifitas kinerja pembangaunan salah satunya adalah pemanfaatan pajak dan retribusi daerah.

Menurut Tambunan (2006) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang didapatkan dari kekayaan sumberdaya alam, BUMD, retribusi, pajak daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam memperoleh pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang didapatkan dari hasil usaha daerah bersangkutan. Diantaranya yaitu potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut dari masyarakat ketika memakai pelayanan dan penyedia jasa dari pemerintah daerah.

2.2.1. Pajak Daerah

UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditarik atau dibayarkan oleh masyarakat sesuai dengan kekayaan masyarakat. Pajak daerah dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran rutin pemerintah dan memenuhi semua kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Jenis pajak daerah dijelaskan seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jenis Pajak Daerah dan Kabupaten/Kota

Jenis Pajak Daerah	Jenis Pajak Kabupaten/Kota
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 4. Pajak Air Permukaan; dan 5. Pajak Rokok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Hotel. 2. Pajak Restoran. 3. Pajak Hiburan. 4. Pajak Reklame. 5. Pajak Penerangan Jalan. 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 7. Pajak Parkir. 8. Pajak Air Tanah. 9. Pajak Sarang Burung Walet. 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

2.2.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu ada 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi kabupaten/kota. Tetapi ada dua retribusi yang ditambahkan oleh pemerintah menjadi 32 jenis retribusi setelah diterbitkannya PP No. 97 Tahun 2012. Terdapat 3 Retribusi daerah yang telah di kelompokkan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, seperti di ilustrasikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah dan Perezinan Tertentu.

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perezinan Tertentu
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Retribusi Persampahan/Kebersihan.	2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan.	2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
3. Retribusi KTP dan Akte Capil.	3. Retribusi Tempat Pelelangan.	3. Retribusi Izin Gangguan.
4. Retribusi Pemakaman/ Pengabuan Mayat.	4. Retribusi Terminal.	4. Retribusi Izin Trayek.
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.	5. Retribusi Tempat Khusus Parkir.	5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
6. Retribusi Pelayanan Pasar.	6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.	6. Retribusi Perpanjangan IMTA
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	7. Retribusi Rumah Potong Hewan.	
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.	8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.	
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.	9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.	
10. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.	10. Retribusi Penyeberangan di Air.	
11. Retribusi Penyedotan Kakus.	11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.		
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan.		
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.		
15. Retribusi Pengendalian lalu-lintas.		

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Retribusi daerah salah satu pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa atau fasilitas negara yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kegiatan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan, transportasi laut dan pasar. Oleh karena itu setiap masyarakat yang menggunakan pelayanan tersebut harus

senantiasa dan wajib untuk memberikan kontribusi kepada daerah, karena sudah dinikmati oleh yang memakai fasilitas itu sendiri. Sehingga adanya retribusi daerah dipergunakan oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang baik bagi masyarakat.

2.3. Dana Alokasi Umum

DAU yang sumbernya dari pendapatan APBN dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pemerataan keuangan antar daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Fungsi DAU untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka membiayai kebutuhan daerah otonom yang melakukan pemakaran atau pembentukan daerah baru. Hal ini akan membutuhkan sumberdaya pembiayaan yang relatif banyak dalam rangka menunjang kesediaan infrastruktur didaerah otonomi itu sendiri.

Menurut Gan, Wang dan Chen (2005), dana alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah, maka pemerintah daerah seharusnya menggunakan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan yang lebih penting dalam rangka mempercepat pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah. Sehingga Pemerintah daerah tidak terlalu bergantung kepada pusat di masa yang akan datang. Dengan adanya peningkatan infrastruktur akan mempercepat akses transaksi antar masyarakat untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Namun demikian sering terjadi permasalahan dipemerintah daerah atas pemanfaatan dana alokasi umum, yaitu pembiayaan yang tidak berdampak luas terhadap masyarakat dan tidak pada tempatnya. Walaupun

transfer dari pusat begitu besar sesuai dengan kebutuhan dan rendahnya fiskal di daerah. Maka dari itu terjadi ketimpangan sosial dan tingkat kemiskinan menjadi meningkat setiap tahun, dan begitu juga berdampak kepada kurangnya perhatian fasilitas pendidikan di pedesaan.

2.4. Kinerja Keuangan

Pada dasarnya kinerja keuangan dilakukan untuk menentukan kinerja keuangan di masa periode sebelumnya untuk melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja keuangan yang akan datang. Menurut Kaunang dan Naukoko (2016), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah mengukur tingkat pencapaian keuangan pemerintahan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah, dengan menggunakan indikator keuangan yang berdasarkan suatu kebijakan atau ketentuan selama satu periode anggaran.

Pemanfaatan keuangan daerah akan berjalan dengan lancar dan optimal ketika adanya keseimbangan sumber penerimaan daerah dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah. Wood (1998) menjelaskan adanya tolak ukur ukuran kinerja keuangan untuk menjabarkan mengenai (1) Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan. (2) Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan; (3) Alat komunikasi dengan publik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan yang baik, akan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat Sasana (2009). Menurut Kindangen dan Rotinsulu (2019) pertumbuhan ekonomi adalah suatu rangkaian perkembangan dari kegiatan perekonomian yang dampaknya semakin meningkat jumlah produksi barang dan jasa yang di hasilkan masyarakat atau pemerintah daerah.

Pemerintah daerah seharusnya serius dan upaya semaksimal mungkin, untuk pemanfaatan kekayaan alam didaerah untuk kemakmuran masyarakat dan menambah pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian didaerah, misalnya jalan raya, jembatan, rumah sakit, pasar dan fasilitas lainnya secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

2.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi dapat diringkas pada Tabel 2.3.

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Metode, Sampel, Alat Ukur, Teori	Hasil
1.	Dewi dan Suputra (2017)	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • (PAD) • (DAU) • (DAK) • Belanja Modal <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Asosiatif • 8 Kabupaten dan 1 Kota • Regresi Linier Berganda • Teori Keagenan 	Variabel PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2.	Mawarni, Darwanis dan Abdullah (2013)	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • (PAD) • (DAU) • Belanja Modal <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi • 21 Kabupaten/ kota. • Regresi Linier Berganda. • Teori Keagenan 	PAD, DAU berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dan PAD, DAU berpengaruh terhadap PE. Variabel BM tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3.	Sutama dan Ismawati (2018)	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • (PAD) • Dana Perimbangan <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Asosiatif</i> • 1Kabupaten. • Uji Regresi Linear Berganda • Teori Keagenan 	PAD memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. variabel dana perimbangan kurang berpengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 2.3. Lanjutan

No.	Peneliti	Variabel	Metode, Sampel, Alat Ukur, Teori	Hasil
4.	Azis (2016)	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam • (DAU) • (PAD) <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Asosiatif. • 1 Kabupaten. • Regresi Linear Berganda. • Teori Ekonomi 	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan, serta Secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan dan dominan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.</p>
5.	Linawati, Solikah dan Zaman (2018)	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan • Alokasi Belanja Modal <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi. • 2 Kota dan 5 Kabupaten • MSEM (<i>Moderating Structural Equation Modeling</i>). • Teori Keagenan 	<p>Kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak signifikan. alokasi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. alokasi belanja modal sebagai variabel moderator berpengaruh antara kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
6.	Nisa (2017)	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • (PAD) • (DAU) • Bagi Hasil Pajak <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi. • 19 kabupaten 1 Kota. • Analisis Regresi data panel. • <i>Agency teory</i> 	<p>PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.</p>

No	Peneliti	Variabel	Metode, Sampel, Alat Ukur, Teori	Hasil
7.	Adyatma dan Oktaviani (2015)	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • (PAD) • (DAU) • Moderasi Belanja Modal <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentaasi. • 35 Kabupaten/Kota • Uji Model • Teori keagenan 	PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan dana alokasi umum dengan Belanja Modal.
8.	Barimbing dan karmini (2015)	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • (PAD) • Tenaga Kerja • Investasi <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi. • 8 kabupaten dan 1 kota. • Model analisis regresilinear berganda. • Teori Keagenan 	Secara simultan PAD, tenaga kerja, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial PAD dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan.
9.	Rori, Luntungan dan Niode (2016)	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis (PAD) <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinary Least Square (OLS). • 11 kabupaten dan 4 kota. • Analisis regresi sederhana. • Teori keagenan 	PAD pengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 2.3. Lanjutan

No.	Peneliti	Variabel	Metode, Sampel, Alat Ukur, Teori	Hasil
10.	Putra dan Budiasih (2017)	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Daerah memoderasi (PAD) (DAU) <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Asosiatif 9 kabupaten dan 1 kota. <i>Moderated Regression Analysis (MRA).</i> Teori keagenan 	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi. Terdapat Uji moderasi Kinerja Keuangan Daerah mampu meningkatkan pengaruh PAD pada Pertumbuhan Ekonomi dan adanya Kinerja Keuangan sebagai pemoderasi tidak meningkatkan pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
11.	Harahap (2018)	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> (PAD) Belanja Modal <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi. 1 kabupaten dan 17 Kecamatan. Model Regresi dan Asumsi Klasik. Teori keagenan 	Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
12.	Saraswati (2017)	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> (PAD) Dana Perimbangan Belanja Modal Moderasi Kinerja Keuangan <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi. 25 Kabupaten dan 8 Kota Analisis Regresi Berganda dan uji residual Teori keagenan 	Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 2.3. Lanjutan

No.	Peneliti	Variabel	Metode, Sampel, Alat Ukur, Teori	Hasil
13.	Saraswati (2018)	Independen <ul style="list-style-type: none"> • (PAD) • Belanja Modal • Pemoderasi Dana Perimbangan Dependen <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi. • 25 Kabupaten dan 7 Kota. • Analisis Regresi Linier dan Uji Residual. • Teori keagenan 	Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik itu simultan maupun parsial. Dana perimbangan dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan Ekonomi.

Dari penelitian terdahulu tabel 2.3 dapat diklasifikasikan bahwa variabel independen dan dependen yang digunakan adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Suputra (2017), Mawarni, *et al.*, (2013), Azis (2016), Nisa (2017), Berimbing & Karmini (2015), Niode,*et al.*, (2016), Harahap (2018), Saraswati (207), dan Saraswati (2018), mendapatkan hasil bahwa pendapatan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian Sutami & Ismawati (2018), Adytama & Oktaviani (2015), dan Putra & Budiasih (2017) memiliki hasil yang berbeda yaitu tidak ada hubungan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Proporsi DAU untuk daerah

provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan perimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Suputra (2017), Mawarni, *et al.*, (2013), Aziz (2016), Nisa (2017), Saraswati (2017), dan Saraswati (2018) menemukan bahwa adanya hubungan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian Utama & Ismawati (2018), Aziz (2016), Nisa (2017), Putra & Budiasih (2017) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap Pertumbuhan ekonomi.

Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Budiasih (2017) dan Saraswati (2017) menemukan bahwa adanya hubungan signifikan antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian Zaman, *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Teori keagenan terdapat pada organisasi masyarakat maupun kelompok masa atau pemerintahan daerah. Contohnya pemerintah daerah, berperan sebagai agen (Gubernur) prinsipalnya adalah masyarakat yang diproyeksikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam teori keagenan dapat dilihat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui (DPRD) untuk membuat kebijakan dan mengesakan anggaran demi meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan otonomi daerah. Menurut Saragih (2003), suatu wilayah yang terdapat kenaikan pertumbuhan ekonomi positif kemungkinan adanya peningkatan PAD yang merupakan salah satu akses yang baik terhadap PDRB. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Azis (2016), Utama dan Ismawati (2018), Dewi dan Suputra, (2017), Rori dan Luntungan, (2016), Maryati dan Endrawati (2010) dan Harahap (2018) menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Putra dan Budiasih, (2017) juga demikian bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak begitu signifikan.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

2.8.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Teori keagenan merupakan cabang dari (game theory) yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen melakukan penyimpangan melalui prinsipal untuk kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal Christensen (1992). Dengan tujuan terwujudnya desentralisasi maka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dan meningkatkan sumber daya manusia.

Otonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah melalui desentralisasi diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan undang-undang. Seharusnya pendapatan asli daerah bisa meningkatkan kinerja keuangan untuk perbaikan fasilitas pembangunan pendidikan dan kesehatan dan infrastruktur tetapi nyatanya pemanfaatan keuangan tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

Penelitian pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan yang dilakukan oleh Junarwati dan Basri, (2013), Saraswati dan Rioni, (2019), Wenny, (2012), Darwanis dan Saputra, (2014) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Tetapi penelitian yang berbeda dilakukan oleh Machmud dan Radjak (2018) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan.

Maka makin tinggi pendapatan asli daerah semakin tinggi juga kinerja keuangan.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H2: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

2.8.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Teori keagenan atau (*fiscal federalism*) menjabarkan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan baik pemerintah pusat sebagai pihak (*Owner*) dan pihak (*agent*) pemerintah daerah, maka pemerintah pusat memberi tanggungjawab melalui otonomi daerah untuk sumberdaya alamnya dan pemanfaatan pendapatan asli daerah yang lain demi terlaksananya desentralisasi. teori *fiscal federalis* mengukurtinggi rendahnya kenaikan pertumbuhan ekonomi ditentukan berdasarkan tingkat pencapaian dan pertanggungjawaban dari pusat ke daerah Bodman *et al.*, (2009).

Dana alokasi umum melalui APBN yang di anggarkan oleh pemerintah pusat berdasarkan ketentuan undang-undang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah demi terlaksananya otonomi daerah Saraswati (2017). Adanya dana alokasi umum ini diharapkan pemerintah daerah benar-benar memanfaatkan untuk kebutuhan dianggarkan sesuai dengan keberlangsungan desentralisasi yang di jalankan oleh pemerintah daerah dan memenuhi semua keinginan masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan memadai,

khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota yang dimana masih banyak membutuhkan sumberdana untuk keperluan pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Penelitian dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Mawarni dan Darwanis, (2013), Talangamin, Paulus dan Kindangen, (2018), Dewi dan Suputra, (2017), Nisa, (2017), Maryati dan Endrawati (2010) bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi penelitian yang di lakukan oleh Putra dan Budiasih, (2017) bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

2.8.4. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan

Agency Theory dimana pemerintah daerah selaku kepala pemerintahan atau agen wajib mengurus warganya, tugasnya mengurangi kesenjangan antara masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui dana alokasi umum. Menurut Andvig *et al.* (2001) *principal* dan *agent model* merupakan suatu rangkaian yang yang menjabarkan persoalan atau masalah antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan anggaran dan pelayanan publik yakni (1) terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan

yang tidak sama. (2) prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dianggarkan dengan tujuan pemerataan keuangan terhadap daerah yang memiliki fiscal rendah untuk membiayai kebutuhan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (PP No.55/2005). Dalam hal perancangan penyusunan anggaran, anggaran yang diajukan oleh eksekutif terdapat ketidakberpihakan terhadap masyarakat tetapi memiliki muatan kepentingan pribadi eksekutif Smith dan Bertozzi (1998). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agencynya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Von Hagen (2002) secara tidak langsung anggaran yang diajukan oleh legislatif (politisi) biasanya memenuhi kepentingan kelompoknya. Pada akhirnya menggunakan kekuasaannya untuk berhadapan dengan menyusun rancangan anggaran berdasarkan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif.

Penelitian mengenai dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan yang dilakukan oleh Machmud dan Radjak (2018) memperoleh hasil bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H4: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

2.8.5. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku oportunistik eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran daerah dalam kebijakan penggunaan anggaran keuangan daerah. Menurut Christensen (1992) menyatakan teori agensi antara prinsipal dan agen dapat menjadi alat analitis untuk penyusunan dan pengimplementasian anggaran kepada masyarakat. Kinerja keuangan dipergunakan untuk mengukur suatu keberhasilan atau pencapaian pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, terwujudnya peningkatan pertumbuhan daerah tergantung dari pemanfaatan pendapatan asli daerah dan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui tolak ukur rasio penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Menurut Astuti (2015), kinerja keuangan daerah adalah tingkat capaian hasil kerja dibidang keuangan meliputi anggaran dan realisasinya dengan indikator keuangan sesuai dengan perundangan dalam periode anggaran. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan melakukan analisis rasio keuangan daerah terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.


Penelitian kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Astuti (2015), Prihastuti dkk (2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan hasil penelitian Siregar (2016), Ani dan Dwirandra, (2014) menemukan hasil bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan

rasio kemandirian dan efisiensi daerah tidak pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H₅: Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

2.9. Kerangka Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yang nantinya untuk mengetahui berapa besar pengaruh di antara variabel independen dan dependen yang di gunakan sebagaimana yang telah digambarkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

Rasionalisasi dari Gambar 2.1. Untuk menguji semua variabel yang saling terkait untuk mengetahui hasil dari pemanfaatan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.